

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
*(Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang)*

**ARTIKEL**



Oleh :  
**RENANDO SYAIFUL**  
**56354 / 2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan  
(Studi Empiris di Kec. Koto Tengah Kota Padang)**

Renando Syaiful  
NIM. 56354/2010

*Artikel Ini Disusun Berdasarkan Skripsi Untuk Persyaratan Wisuda Periode 105  
(Maret 2016) dan Telah Diperiksa/Disetujui Oleh Dosen Pembimbing*


Padang, Februari 2016

Pembimbing I



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak  
NIP. 19801019 200604 2 002

Pembimbing II



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 19840112 200912 2 005

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Empiris pada Kec. Koto Tengah di kota Padang)**

**Renando Syaiful**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB di Kec. Koto Tengah kota Padang, penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 10%, maka didapat 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji F dan uji T.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tengah Kota Padang (2) Administrasi pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tengah.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya PBB (2) Peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain (3) Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas daerah penelitian

**Kata kunci: Kesadaran WP, Administrasi pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan WP.**

***Abstract***

*This research aimed to know and test the effect of taxpayer awareness, tax administration and tax penalties on compliance of property taxpayers. The type of this research was causative research. Population of this research was taxpayers of property in Koto Tengah, Padang City. Determination of sample in this research used Slovin Formula the critical value of 10%, then gained 100 respondents. Collection methods used questionnaires. Analyzing of data used multiple regression with F test and t test.*

*The result of this research indicated (1) the taxpayers awareness doesn't effect on tax compliance of property taxpayers in Koto Tengah, Padang City. (2) Tax administration and tax penalties have positive and significant effect on tax compliance of property taxpayers in Koto Tengah, Padang City.*

*Suggestions in this study is (1) The Government should be to disseminate the importance of property tax (2) Subsequent researchers add other variables (3) Further research is expected to expnd the research area*

***Keywords: tax awareness, tax administration, tax penalties, tax compliance***

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Negara Republik Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, yang dilaksanakan secara terprogram, menyeluruh, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan nasional ini memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut diperoleh pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan Negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dari berbagai sumber pendapatan, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, yang akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Waluyo (2005:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak

daerah. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano & Rahayu (2006:110), merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Rahayu, 2006:112).

Suhardito (1999) dalam Sapriadi (2013), faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka

rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono (1996) dalam Sapriadi (2013). Soemarso (1998) menyebutkan, kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam Nugroho (2006), juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah administrasi perpajakan (*tax administration*). Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2003:42), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati/ dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan

ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (melihat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan). Pada penelitian kali ini, penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Ini dikarenakan penulis melihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Tengah tidak sesuai dengan target yang diinginkan dan bisa dibilang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 ini, pemerintah daerah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto tengah sebesar Rp. 2.735.119.000, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.950.103.822 atau hanya 71,29%. Ini merupakan yang terendah dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang.

**Tabel 1**  
**Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Tahun 2014**

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Bungus teluk Kabung	119.731.000	139.376.830	116,40 %
2	Lubuk Kilangan	470.256.000	464.039.417	98,67%
3	Lubuk Begalung	851.030.000	861.283.813	101,20%
4	Padang Selatan	745.567.000	767.279.199	102,91%
5	Padang Timur	1.220.591.000	1.207.513.077	98,02%
6	Padang Barat	1.703.101.000	1.956.373.664	114,87%
7	Padang Utara	1.314.564.000	1.265.259.783	96,24%
8	Nanggalo	651.955.000	614.462.650	94,24%
9	Kuranji	1.051.017.000	865.989.713	82,39%
10	Pauh	575.178.000	549.572.649	95,54%
11	<b>Koto Tengah</b>	<b>2.735.119.000</b>	<b>1.950.103.822</b>	<b>71,29%</b>
	JUMLAH	11.438.109.000	10.641.254.617	93,03%

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan membawa konsekuensi sebagai berikut: Hilangnya potensi pendapatan, membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran akan pajak sehingga wajib pajak dapat menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Muslim (2007), meneliti pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanjung (2008), meneliti pengaruh administrasi perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kec. Padang Barat. Hasilnya adalah bahwa administrasi perpajakan dan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang”**.

## **2. LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **A. Landasan Teori**

### **1. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan menurut Prabowo (2002:164) adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

### **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan perpajakan didefinisikan suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dengan mengabaikan apakah isi SPOP tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPOP sudah dikembalikan paling lambat 30 hari setelah SPOP diterima.
- b. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Secara garis besar teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori

ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa-penguasa adalah dasar terciptanya ketertiban untuk tujuan umum. Sedangkan menurut teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem buku yaitu sebagai legalitas hukum.

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan, (*compliance cost*) dan adanya panutan.

- Kejelasan. Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian, dan ketidakberkesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tempat pembayaran PBB yang berubah-ubah yang mengakibatkan kebingungan wajib pajak (apakah PBB disetor di BRI, di kantor kelurahan atau pada petugas) seperti terjadi beberapa waktu yang lalu di salah satu kabupaten di Jawa Barat adalah salah satu contoh ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan perpajakan.

- Biaya Kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan.

Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

- Panutan

Contoh yang diberikan Presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret, ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

### 3. Kesadaran wajib Pajak

Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 1994 dalam Kurniawan 2009). Kesadaran menurut Gozali (1976) dalam Utomo (2002) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) dalam Kurniawan (2009) yaitu : 1) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin, 2) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

### 4. Administrasi Pajak

Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur yang meliputi tahap-

tahap antara lain: pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak.

Administrasi perpajakan sangat penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi pajak mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasi peraturan pajak dan penerimaan negara sebagaimana amanat dalam APBN.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:73), pada dasarnya sasaran administrasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan fiskus dengan menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

### 5. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan ada juga yang diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut UU perpajakan adalah sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan



fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

Penelitian Karsimiati (2009) menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gabus-Pati, hasilnya menunjukkan pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan uji secara simultan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Sri Astuti dan Rini (2008) dalam Desy anggaeni bahwa “kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memerikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Seorang Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

### **2. Hubungan Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara / prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sasaran administrasi adalah meningkatkan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Anggraini (2012) dalam penelitiannya pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem Administrasi pajak terhadap Tingkat kepatuhan wajib menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Orang akan bergairah dalam membayar pajak bila ada kemudahan dari pemerintah dalam menunaikan tugasnya. Sehingga jika semakin mudah sistem administrasi perpajakan yang ada maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Uraian ini mengarah pada sebuah dugaan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub> : Administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

### **3. Hubungan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

Penggunaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh

wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010). Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Uraian ini mengarah pada sebuah dugaan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB**

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kec. Koto Tangah kota padang.

Dengan menggunakan rumus Slovin maka didapat Sampel sebanyak 100 responden.

#### **B. Jenis dan Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek . Sumber data adalah primer.

#### **C. Metode pengumpulan data**

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner yang diberikan secara langsung ke responden. Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke responden sesuai kesepakatan pengembalian

#### **D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan WP PBB, variabel

bebas adalah Kesadaran WP, Administrasi pajak dan sanksi pajak. Pengukuran semua variabel dengan skala Likert.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*), Uji F dan Uji T.

#### **F. Definisi Operasional**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

##### **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>), merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya

##### **3. Administrasi Pajak**

Administrasi perpajakan (X<sub>2</sub>), merupakan persepsi responden (wajib pajak) mengenai cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak

##### **4. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak (X<sub>3</sub>), adalah persepsi responden (wajib pajak) mengenai hukuman atau ancaman agar segala ketentuan perpajakan yang berlaku dapat ditaati/ dipatuhi.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Hasil dari perhitungan *Kolmogorov Smirnov Test* (lihat tabel 1) menunjukkan signifikan 0,081. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan

dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signikan  $> 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* masing-masing variabel yang  $> 0,10$  dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel  $< 10$ . Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

### Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing menunjukkan level sig  $> \alpha$ , yaitu 0,335 untuk variabel kesadaran wajib Pajak, 0,106 untuk variabel Administrasi Perpajakan dan 0,493 untuk variabel Sanksi Pajak. Ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

## A. Hasil Penelitian

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam mode variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,349. Berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 34,9% dan sisanya sebesar 65,1% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian analisis linear bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data statistik (lihat tabel 5) menunjukkan persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$Y = 4,280 + 0,077 X_1 + 0,282 X_2 + 0,457 X_3$$

### Uji F statistik

Hasil pengolahan data pada tabel 6 menunjukkan  $F_{hitung}$  yaitu sebesar 17,99 dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

### Uji t (hipotesis)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 6 dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, yaitu :

- Kesadaran WP PBB memiliki nilai sig.  $0,109 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran WP PBB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 Ditolak**.
- Administrasi pajak memiliki nilai sig  $0,04 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**.
- Sanksi pajak memiliki nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 diterima**.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan nilai sig.  $0,109 > 0,05$  dan nilai koefisien  $\beta$  0,077. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB.

Dapat disimpulkan bahwa, walaupun tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Kec. Koto Tangah ini dikategorikan baik, tapi ini tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak PBB. Salah satu penyebabnya adalah ketepatan waktu pembayaran PBB bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang ditugaskan untuk memungut PBB, ditambah lagi dengan saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak tidak berada di rumah, sehingga pemungutan PBB menjadi tertunda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thia dan Kardinal (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan nilai sig. 0,04 < 0,05 dan nilai koefisien  $\beta$  0,282. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa administrasi mempengaruhi atas kepatuhan wajib pajak PBB.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2012) yang mengkaji tentang pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan system administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian membuktikan bahwa administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak PBB dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien  $\beta$  0,457. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi atas kepatuhan wajib pajak PBB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Doni Sapriadi (2013) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih patuh dalam melakukan kewajibannya jika sanksi yang diberikan semakin berat.

## **5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang ( $H_1$  ditolak).
2. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang ( $H_2$  diterima).
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang ( $H_3$  diterima).

### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R*<sup>2</sup> adalah sebesar 34,9%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen adalah sebesar 34,9%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kec. Koto Tangah Kota Padang.

2. Peneliti hanya meneliti pada wajib pajak bumi bangunan yang terdaftar di Kec. Koto Tangah Kota Padang, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih rendah.

### C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan pembangunan daerah.
2. Penelitian ini masih terbatas pada kesadaran wajib pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lain seperti tingkat pemahaman tentang pajak, tingkat pendidikan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Se-Kota Padang atau Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
- Anggraeni, Desy. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan .
- Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- Bagus, Riyadi. 2007. *Pengaruh Faktor-faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pungut Hotel di Surakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Edo. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *Skripsi: Bung Hatta*
- Fasmi, Lasnofa.2012. Pengaruh Modernisasi sistem administrasi Perpajakan terhadap Tingkat kepatuhan pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang. *Skripsi S1: Unand*
- Fraternesni. 2007. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Irianto, Slamet Edi. 2005, *Politik Perpajakan : Membangun*

- Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 235/KMK.03/2003, Tentang Syarat-Syarat Wajib Pajak Ditetapkan Sebagai Wajib Patuh.
- Kurniawan, Dedi. 2009. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Skripsi: FE UNAND
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2003 *perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta. Andi
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohammad Zain dan Kustadi Arinata, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Edo, Yunilma dan Daniati. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama padang. Skripsi S1: Bung Hatta.
- Muslim, Afdila. 2007. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengalaman, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Padang. *Skripsi: FE UNAND*.
- Nakomi, Edo Putra Gama. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Skripsi S1 : Bung Hatta.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
- Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Prabowo, Yusdianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Pudji, Susilo Utomo. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Tesis Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Siti kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Garaha ilmu.
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi FE UNP
- Satriyo, Andika. "*Pengaruh reformasi Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar*". STAN, Tangerang, 2005.
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat
- Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sulistyowati. 2011. Faktor-faktor dalam diri wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib*

- Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.*
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH orang pribadi. Skripsi FE UNP
- Tanjung, Wilda. 2008. Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Padang. *Skripsi*: FE UNP.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono. 2012. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

## LAMPIRAN

### Uji Normalitas

**Tabel 1**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.50001554
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.123
	Negative	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.266
Asymp. Sig. (2-tailed)		<b>.081</b>

a. Test distribution is Normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.280	2.523		1.696	.093		
KES	.077	.048	.137	1.617	.109	<b>.960</b>	<b>1.042</b>
AP	.282	.096	.252	2.928	.004	<b>.927</b>	<b>1.079</b>
SP	.457	.079	.493	5.805	.000	<b>.952</b>	<b>1.051</b>

a. Dependent Variable: KWP



## Uji Heterokedastisitas

**Tabel 3**  
**Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.649	.894		-.726	.470
	KES	.016	.017	.101	.968	<b>.335</b>
	AP	.056	.034	.174	1.632	<b>.106</b>
	SP	-.019	.028	-.072	-.689	<b>.493</b>

a. Dependent Variable: ABS

## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4**  
**Adjusted R square**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 <sup>a</sup>	.370	.349	1.27142

a. Predictors: (Constant), SP, KES, AP

b. Dependent Variable: KWP

## Regresi Berganda

**Tabel 5**  
**Koefisien Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.280	2.523		1.696	.093
	KES	.077	.048	.137	1.617	.109
	AP	.282	.096	.252	2.928	.004
	SP	.457	.079	.493	5.805	.000

a. Dependent Variable: KWP

## Uji F Statistik

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F Statistik**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.240	3	29.080	17.990	.000 <sup>a</sup>
	Residual	148.718	92	1.616		
	Total	235.958	95			

a. Predictors: (Constant), SP, KES, AP

b. Dependent Variable: KWP